MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 385.OL/Kpts/SR.335/B/10/2026

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN INSEKTISIDA AN ORGANIK
DENGAN NAMA DAGANG MEZAMORF 90WP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SR.140/10/2017 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Fungisida An Organik;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.140/10/2017 Nomor Pendaftaran Fungisida An Organik diberikan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;

c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, perlu untuk memberikan nomor Pendaftaran Fungisida An Organik kepada CV. Suha Agro Sukses dengan nama dagang MEZAMORF 90WP;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P/Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkutan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

4. Peraturan menteri pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Secara On-line (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 1323);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

6. Peraturan Menteri Pertanian No. 63/Permentan/SR.140/40/10/2017 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;

7. Peraturan menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan - Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan CV. Suha Agro Sukses, Nomor 013/FPP/SAS.MZM/IV/24 tanggal 28 Juli 2024 Perihal Pendaftaran Formula DIMETOMORF 60WP, AZOKSISTROBIN 30 WP dengan Merk dagang MEZAMORF 90WP;

2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietes Tanaman dan Perizinan Pertanian Nomor 104425/PI.100/A.9/04/2024 tanggal 24 April 2024 hal Permohonan Pendaftaran Fungisida Merek Dagang MEZAMORF 90WP;

3. Laporan Hasil Uji Mutu dan Laboratorium Nomor sertifikat 0257/RA/XI/2024 tanggal, 14 November 2024;

4. Laporan Pengujian Lapangan Efektivitas Fungisida MEZAMORF 90WP tanggal 8 Mei 2024;

5. Bukti Pendaftaran Merk Nomor DID2024072855 tanggal 28 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran Pestisida An Organik kepada :

Nama Perusahaan	:	CV. Suha Agro Sukses
Alamat Perusahaan	:	Karangluhur, RT. 002, RW. 003, Ds. Kalianget, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah
Nama Produsen	:	CV. Suha Agro Sukses

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama dagang	:	MEZAMORF 90WP
b. Nomor Pendaftaran	:	01020240728455
c. Jenis Pupuk	:	FUNGISIDA (Tepung)
d. Warna	:	Putih
e. Ukuran kemasan	:	40 gr, 100 gr
f. bahan kemasan	:	foil poch
g. bahan aktif	:	MANCOZEB 80 WB

KEDUA : Perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pestisida An Organik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila terbukti tidak mencantumkan keterangan yang dipersyaratkan pada label, tidak menjamin mutu Fungisida An Organik yang diproduksi dan/atau diedarkan dan/atau tidak memproduksi Fungisida An Organik yang didaftarkannya, tidak menyampaikan laporan pengadaan serta peredaran Fungisida An Organik, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran dan penarikan dari peredaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran Fungisida An Organik, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di, Jakarta
pada tanggal, 14 Agustus 2026

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

SARWO EDHY
NIP 196203221983031001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
Menteri Pertanian (Sebagai laporan).

Dokumen ini merupakan dokumen resmi dari kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera dalam dokumen ini.